

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Satu isu yang tengah menjadi perhatian dan terus diperbincangkan hingga saat ini yaitu permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini muncul karena tindakan kekerasan tersebut semakin umum dan bahkan tampak semakin meningkat. Sejak tahun 2004, pemerintah telah berupaya mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga dengan mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 (Fanani 2008). Timbulnya gerakan yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi isu global yang merentang melintasi berbagai budaya, ras, etnis, negara, dan agama. Sistem patriarki yang sudah membentuk masyarakat selama ribuan tahun akan mengalami kemerosotan dan digantikan dengan prinsip kesetaraan gender. Dewasa ini, manusia sedang mengalami perubahan budaya menuju keadaan yang mungkin sangat bertolak belakang dengan budaya yang ada sekarang.

Dalam perjalanan ini, Fritjof Capra menjelaskan bahwa tiga perubahan yang akan mengguncang fondasi-fondasi kehidupan manusia. Sistem patriarki telah tumbuh begitu kuat sehingga telah merasuki berbagai aspek. Sistem ini telah mempengaruhi pandangan paling fundamental kita mengenai esensi keberadaan manusia dan keterhubungan kita dengan alam semesta, hingga dimaknai sebagai hukum alam. Akan tetapi, harus diingat dan diwaspadai agar perubahan ini tidak mengarah pada penciptaan budaya matriarki. Hal ini akan menjadi transisi dari satu hal ekstrem ke hal ekstrem lainnya. Tujuan seharusnya adalah mencapai keseimbangan dalam hubungan gender yang adil dan setara (Kertanegara 2007).

Keluarga seharusnya menjadi lingkungan yang menyediakan tempat yang aman dan nyaman (sakinah) untuk semua individu. Namun, tindakan kekerasan sering kali muncul dan mengakibatkan dampak negatif pada aspek paling

pribadi dalam sebuah masyarakat ini. Situasi ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang tidak mencapai potensi maksimal karena mereka hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlarut-larut, bahkan hingga melibatkan luka fisik dan ancaman kematian (Manan 2008).

Kekerasan dalam lingkungan keluarga, termasuk tindakan kekerasan seksual, tetap menjadi peristiwa sosial yang kerap terjadi, bahkan telah berlangsung dalam beberapa tahun belakangan. Biasanya, kejadian ini melibatkan sepasang suami-istri, di mana perempuan kerap kali berada dalam posisi yang menjadi korban. Di Indonesia, bukti tentang hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2022, yang mencatat bahwa selama 13 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan drastis sebesar 792%, mencatatkan jumlah kasus tahun 2021 sebanyak 338.496. Artinya, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan hampir delapan kali lipat dalam rentang 13 tahun terakhir, sedangkan insiden kekerasan seksual naik sebesar 47% (Majid 2022).

Terdapat berbagai faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan dalam lingkup keluarga, termasuk faktor ekonomi, kesenjangan dalam komunikasi, kesulitan dalam mengelola emosi, dan penafsiran yang salah terhadap hadis, seperti interpretasi harfiah, sebagian, dan hanya setengah dari konteks keseluruhan teks (Majid 2022).

Iyas bin Abdillah bin Abi Dzuhab ra, menyampaikan: Nabi Muhammad SAW menyatakan: "Janganlah (kamu semua) memukul perempuan." Kemudian Umar mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan mengungkapkan: "Para perempuan mendurhaka terhadap suami mereka, jadi izinkanlah (kami) untuk memukul mereka." Pada suatu waktu, sejumlah besar perempuan berkumpul mengelilingi keluarga Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengeluhkan tingkah laku suami-suami mereka, para suami demikian bukanlah termasuk orang-orang yang baik.

Jika melihat persoalan kasus KDRT di atas, terdapat banyak korban KDRT yang umumnya adalah perempuan dan anak. Kekerasan ini umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki, dan jika terjadi secara berulang, hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak di masa yang akan datang. Dengan melihat serangkaian fakta di atas, maka tidak berlebihan jika dikatakan KDRT merupakan bagian dari isu kesehatan masyarakat yang patut diperhatikan. Diperlukan studi tentang kesehatan wanita dan KDRT terhadap wanita, merekomendasikan dan meminta langkah nyata dari pembuat kebijakan serta sektor kesehatan masyarakat untuk menambah anggaran kesehatan dan kemanusiaan, termasuk mengikutsertakan program pencegahan kekerasan dalam lingkup kegiatan social (Nurrachmawati and Rini 2019).

Sementara dalam riwayat hadis dari Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW mengungkapkan: "Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, 'Jika aku diperintahkan untuk membuat seseorang sujud kepada orang lain, pasti aku akan memerintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya.'" (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

Hadis tersebut diinterpretasikan sebagai besarnya kuasa suami atas istri, mengakibatkan seorang istri harus patuh terhadap setiap perintah dari suami. Sebagai contoh, di dalam aspek biologis (hubungan seksual), seorang istri diharapkan mau melayani suami tanpa memandang situasi, meskipun pada hakikatnya tidak semestinya demikian. Oleh karena itu, pesan dalam hadis yang menyoroti kutukan malaikat terhadap istri yang menolak memenuhi kebutuhan seksual suami, seharusnya diartikan dengan benar. Namun ironisnya, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian suami justru memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan seksual, bahkan saat istri sedang mengalami haid atau nifas, bahkan melaksanakan hubungan seks anal yang malah melanggar norma-norma sopan santun.

Studi kasus di Indonesia yang terjadi baru-baru ini dialami oleh seorang artis Indonesia Venna Melinda yang menjadi korban kekerasan dalam rumah

tangga yang dilakukan oleh suaminya terdapat informasi dari Chanel Youtube CNN Indonesia yang di arsir pada tanggal 11 Januari 2023.

Padahal, Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kekerasan bahkan melarangnya terdapat dalam hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 1974

ضَرَبَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ أَبِي بِنُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا  
شَيْبًا بِيَدِهِ ضَرَبَ وَلَا امْرَأَةً وَلَا لَهُ خَادِمًا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang budak, atau perempuan, atau sesuatu pun dengan tangannya.*

Dalam ajaran Islam, tindakan dan pembelaan seperti yang disebutkan jika ditelusuri lebih mendalam justru bertolak belakang dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis. al-Quran dan hadis berperan sebagai pedoman utama bagi seluruh muslim dalam segala aspek, termasuk mengatur perihal urusan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, sebagai sebuah agama yang Allah SWT turunkan dengan tujuan pembebasan, Islam juga mengarahkan menuju pencapaian peradaban yang egaliter dengan menghindari kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap dasar-dasar yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan menjadi sangat penting (Majid 2022).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini terlihat banyak kasus dikalangan Masyarakat muslim yang melarang kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Maka disusun rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana penilaian hadis mengenai kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana kandungan syarah hadis kekerasan dalam rumah tangga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana penilaian hadis mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui bagaimana kandungan syarah hadis kekerasan dalam rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini dikategorikan menjadi manfaat dalam ranah akademis dan manfaat dalam konteks praktis, yang dapat lebih dipahami melalui poin-poin berikut:

#### **1. Secara akademis**

Penelitian ini memiliki manfaat untuk kemajuan pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hadis terkait pemahaman Kekerasan dalam Rumah Tangga dari sudut pandang perspektif hadis (dalam kajian syarah pendekatan sosiologi), yang berfungsi sebagai pengetahuan penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga. Di samping itu, riset ini dapat menjadi rujukan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan ilmu hadis.

#### **2. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu hadis, juga memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif terkait kemajuan di era digital untuk mendukung aktivitas dalam ilmu hadis.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Melalui penelusuran keputusan terkait studi hadis yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, peneliti menentukan beberapa temuan dari penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Jurnal Studi Reinterpretasi hadis-hadis tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Penelitian ini memakai metode kualitatif-tematik dengan pendekatan analisis konten. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa ada berbagai faktor yang menjadi latar belakang munculnya kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah penafsiran yang keliru terhadap hadis-hadis tersebut. Namun, secara umum hukum Islam secara tegas melarang perlakuan kasar terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna kata *nushūz* dan laknat dalam konteks yang tepat dalam redaksi hadis agar tetap menghormati martabat perempuan. (Majid 2022)
2. Jurnal Studi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif islam: Kompilasi Awal Teks-teks Hadis rujukan. Penelitian ini menyajikan informasi mengenai pandangan Islam terhadap KDRT, di mana ada rujukan kepada ayat an-Nisa yang secara eksplisit memperbolehkan suami untuk mengambil tindakan terhadap istri yang berperilaku *nusyuz*. Namun, ada beberapa teks yang jelas menunjukkan pandangan anti-kekerasan, dan teks-teks tersebut menjadi landasan bagi interpretasi ayat ini di kalangan ulama tafsir dan fiqh. (Kodir 2016).
3. Jurnal Studi Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis). Peneliti ini menjelaskan mengenai kejadian kekerasan psikis yang sering terjadi dalam konteks PKDRT di lingkungan rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam PKDRT bisa berupa tindakan yang menyebabkan ketakutan, pengurangan rasa percaya diri, penurunan kemampuan bertindak, perasaan tidak memiliki daya, dan/atau penderitaan psikologis yang signifikan pada individu. Dalam hadis yang disebutkan, Nabi Saw mengingatkan agar suami tidak mengucapkan kata-kata buruk terhadap istrinya, dan pesan ini dapat diartikan sebagai larangan yang disampaikan oleh Nabi Saw. (Hudaya 2020).
4. KDRT Dalam Tinjauan Hadist Nabi dalam skripsi Ihda Lailatul Arina Institut Agama Islam Negeri Kudus (2022). Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Distinguishing factor dalam penelitian ini terletak

pada fokusnya pada tinjauan hadis nabi. Di samping itu, kesamaan dengan penelitian lain terletak pada penggunaan KDRT sebagai subjek penelitian. (Ihda Lailatul Arina 2022).

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-nisa ayat 3). Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Uniknya, penelitian ini membedakan diri dengan fokus pada pandangan mufassir kontemporer di Indonesia. Meskipun demikian, kesamaannya terletak pada penggunaan KDRT sebagai subjek utama penelitian. (Ilmi 2022).

Selain memberikan informasi mengenai beberapa penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini dan beberapa penelitian sebelumnya memiliki persamaan dalam mengangkat isu KDRT. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan fokus pada eksplorasi pendekatan sosiologi dalam kajian syariah.

## **F. Kerangka Teori**

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang bahwasannya mengangkat masalah yang berkenaan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hadis (kajian syarah pendekatan sosiologi). Penting bagi muslim untuk mengetahui bahwa hadis adalah sumber utama ajaran Islam yang disepakati. Secara linguistik, istilah "hadis" berasal dari akar kata *haddatsa-yuhadditsu- hudutsan- wahadatsatan*. Dari akar kata tersebut, hadis mempunyai beberapa makna, termasuk *al-jiddah* yang merujuk pada sesuatu yang baru, muncul setelah tidak ada sebelumnya. Konsep etimologi ini memiliki dimensi teologis

bahwa semua ucapan selain ucapan Allah Swt dianggap sebagai hadist (baru). Selanjutnya, *al-khabar* merujuk pada berita dan percakapan, sementara *al-kalam* mengacu pada ujaran.

Umumnya, istilah hadis mengacu pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, termasuk ucapan, tindakan, persetujuan, maupun karakteristiknya (fisik mau pun mental), baik yang terjadi sebelum atau setelah masa kenabiannya. (Andariati 2020). Sesuai dengan definisi ulama Hadis, hadis didefinisikan sebagai berikut: (Soetari 2008).

كُلُّ مَا أَثَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلْفِيَّةٍ أَوْ خُلْفِيَّةٍ

"Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Saw., baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat dan bal ihwal Nabi."

Eksistensi hadis dianggap sebagai bukti atau dasar hukum (hujjah), sehingga perlu bagi umat Islam untuk memahami dengan baik makna hadis tersebut. (Darmalaksana 2017). Dalam memahami hadis Nabi tentunya diperlukan suatu pendekatan untuk memahami agar pesan-pesan tersebut dapat ditemukan, dipahami, dan diaplikasikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa metode adalah suatu sistematisasi yang berdasarkan pemikiran matang untuk mencapai tujuan (dalam konteks ilmu pengetahuan); suatu proses kerja yang teratur dan terstruktur guna menjalankan aktivitas dengan lebih lancar demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. (Setiawan 2023).

Sedangkan pemahaman adalah cara seseorang memahami atau menjelaskan sesuatu. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa metode pemahaman hadis mengacu pada cara yang diambil oleh seseorang dalam mengerti sebuah hadis. (Asriady 2019).

Bangkangan istri. Keadaan ini dalam terminologi al-Qur'an dan hadis dikenal sebagai nushūz. Terminologi nushūz yang ada dalam al-Qur'an dan hadis harus dianalisis kembali sebagai langkah dalam mengurangi aksi kekerasan dalam lingkungan keluarga. Karena beberapa orang sering keliru menafsirkan terminologi nushūz ini. Bagi sebagian orang, nushūz hanya diartikan sebagai pemberontakan atau ketidakpatuhan istri pada suami yang menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Pada hakikatnya, istilah/terminologi nushūz tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi juga bagi



laki-laki. Oleh karena itu, secara etimologi, nushūz merujuk pada pelanggaran atau durhaka (al-ishyān). Pandangan ini dinyatakan oleh Ibn Manẓūr (630-711 H), yang mengartikan nushūz sebagai rasa benci yang mungkin timbul dari masing-masing pasangan suami dan istri. Dengan demikian, nushūz dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nushūz yang dilakukan oleh suami kepada istri dan nushūz yang dilakukan oleh istri kepada suami. Argumen ini dikuatkan oleh pendapat Wahbah al-Zuhaylī, yang mengatakan bahwa nushūz merujuk pada pelanggaran atau rasa tidak suka salah satu pihak terhadap pasangannya.

Rasa tidak suka sehingga memunculkan ketidakpatuhan adalah penyebab munculnya kata-kata kasar dan perilaku yang tidak pantas di depan pasangan. Oleh karena itu, ketika terjadi perilaku yang kurang pantas dari kedua pasangan, terutama dari istri kepada suami, sebaiknya suami mengingatkan istri dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an:


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا


*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”. (QS. an- Nisā’ [4]: 34)*

Ayat ini diturunkan sebagai tanggapan terhadap situasi yang melibatkan Sa'ad ibn Rābi' dan istrinya, Ḥabībah bint Zayd ibn Khārijah ibn Abī Zuhayr. Sa'ad dan Ḥabībah mengalami konflik karena perilaku durhaka Ḥabībah terhadap Sa'ad, yang kemudian merespons dengan memukulnya. Ayah Ḥabībah merasa tidak puas dengan tindakan Sa'ad dan mengadu kepada Rasulullah, mengungkapkan rasa rendah dirinya karena tindakan suami anaknya yang telah memukul wajahnya. Nabi memberikan instruksi untuk "memukul balik". Sebelum tindakan balasan itu diambil, ayat ini diturunkan.

Untuk mempermudah dalam memahami kerangka pada penelitian ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pusat inti dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana hadis menggambarkan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana para *muhadditsin* memaknai hadis tersebut. Sebab untuk mengetahui makna dari suatu tindakan seorang muslim dari kacamata hukum *syariat*, dalam konteks ini adalah hadis maka pendapat para ulama mengenai pemaknaan hadis melalui *syarah* merupakan bahan penelitian inti dari penelitian ini. Selanjutnya untuk mendukung pandangan *syarah* ini maka rasanya perlu untuk menambahkan bahan pertimbangan lain berupa pandangan sosiologi dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini, sebab KDRT merupakan suatu fenomena *massive*, yang berkaitan langsung dengan rumah tangga bahkan lingkungan dimana kedua pasangan itu tinggal.

***Tabel Kerangka Teori***





#### G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal penelitian ini, penulis bermaksud mengorganisirnya dalam empat bab agar mudah dipahami. Selanjutnya, akan dijelaskan dengan rinci untuk menghasilkan skripsi yang holistik:

Bab pertama penelitian ini merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini, peneliti menyajikan gambaran yang dimulai dengan mengenalkan latar belakang permasalahan, merumuskan pertanyaan penelitian, mengungkapkan tujuan serta manfaat dari penelitian, mengkaji penelitian sebelumnya, memaparkan kerangka teori yang digunakan, menjelaskan metode penelitian, dan akhirnya menguraikan struktur penulisan.

Bab kedua penelitian ini adalah menguraikan mengenai teori metode pemahaman hadis. Di sini, penulis menjelaskan aspek-aspek yang akan diteliti, termasuk konsep metode pemahaman hadis, prinsip-prinsip yang mendasari metode pemahaman hadis, variasi jenis metode pemahaman hadis, dan juga penjelasan tentang berbagai pendekatan yang dipakai.

Bab ketiga penelitian ini yaitu menjelaskan pendekatan metodologi yang dipakai, yaitu menerapkan metode syarah hadis sebagai cara untuk menjelaskan konten hadis yang sedang dibahas. Pendekatan ini ditinjau dari perspektif sosiologi hadis.

Bab keempat penelitian ini adalah analisis pendekatan metode sosial dalam kajian. Peneliti akan memeriksa berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami hadis dalam konteks KDRT.

Bab kelima pada penelitian ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Di sini, penulis akan merangkum setiap bab dengan teliti dan menyeluruh, serta mengemukakan saran-saran yang penting. Semua ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah perbaikan yang akan memberikan manfaat berharga bagi penulis di masa depan.

